

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan cita- cita dan tujuan nasional yaitu mensejahterakan masyarakat yang adil dan makmur. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai cita- cita dan tujuan ini adalah dengan mengoptimalkan adanya pembangunan nasional. Mengimplementasikan pembangunan nasional tentu membutuhkan biaya yang besar, sehingga perlu adanya dana penunjang yang diperoleh dari sumber penerimaan negara. Salah satu sumber tersebut berasal dari pajak (Purnamawati, 2022). Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun (Sjahril et al., 2020)

Kasus pajak pernah terjadi di Indonesia salah satunya pada BCA, kasus ini bermula dari keberatan pihak BCA terhadap koreksi pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). BCA menilai bahwa hasil koreksi DJP terhadap laba fiskal Rp 6,78 triliun harus dikurangi sebesar Rp 5,77 triliun. Alasan BCA karena sudah melakukan transaksi pengalihan aset ke BPPN. Sehingga BCA mengklaim tidak ada pelanggaran terhadap pajak mereka. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menyelidiki klaim BCA atas pengalihan aset tersebut sampai skema BLBI-BPPN. Karena jika melihat laporan keuangan BCA, kita akan mendapatkan adanya kejanggalan. Dimana indikasinya mengarah

ke modus pengelakan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan kajian data dari laporan keuangan BCA, itu terindikasi melakukan kurang bayar pajak penghasilan (PPh) sepanjang tahun 2001-2008. BCA hanya bayar sekitar 20-22 persen, bahkan di tahun 2001 hanya 1,23 persen. Padahal menurut dia sesuai dengan Undang-Undang nomor 17/2000 tentang pph, wajib pajak badan dengan penghasilan di atas Rp 100 juta sebesar 30 persen. Namun besaran pajak itu bisa turun sesuai dengan peraturan pemerintah menjadi 25 persen. Hal ini akan merugikan terhadap negara dan perusahaan, pendapatan negara akan berkurang sehingga akan berpengaruh terhadap anggaran suatu Negara. Oleh karena itu, perusahaan dalam melakukan manajemen pajak harus diawasi yang menjadikan dibentuknya *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), 2006 adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Sehingga dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik diharapkan perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya (Simon & Sandra, 2018)

Pemerintah memberikan insentif penurunan pajak badan terhadap perusahaan pada Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2 (b) dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan pajak. Tujuan insentif tersebut adalah perusahaan tidak merasa pajak sebagai beban yang harus dihindari dan mendorong mereka untuk lebih giat lagi berusaha (Ardyansah, 2014).

Data penerimaan negara dari sektor perpajakan Tahun 2020 sebesar Rp 1.285 triliun atau 91.5% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai

APBN 2020 sebesar Rp 1.404 triliun. Angka ini lebih tinggi 4.9% dibandingkan periode yang sama di tahun 2019 dengan total realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.546 triliun dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN 2019 sebesar Rp 1.786 atau 86,6%. Perbedaan tersebut jelas menunjukkan bahwa penerimaan dan target penerimaan dari sektor pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyiapkan berbagai tindakan beserta langkah-langkah untuk mengamankan target penerimaan pajak, salah satunya adalah membangun komitmen dengan wajib pajak agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Data statistik Kementerian Keuangan, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak di Indonesia ini terlihat mengalami peningkatan khususnya pada periode tahun 2016 sampai dengan 2019. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak di Indonesia cukup baik dalam mendorong perekonomian nasional serta meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendukung pemerataan pembangunan nasional.

Tabel 1.1
APBN Tahun Anggaran 2016 -2020
(dalam Triliun Rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Penerimaan Perpajakan	1.539,1	1.472,8	1.618,1	1.786,4	1.404,5
a. Pajak dalam Negeri	1.503,2	1.436,8	1.579,4	1.743,1	1.371,0
1) Pajak Penghasilan	855,8	784,0	855,1	894,5	670,4
a) PPh Migas	36,3	41,8	38,1	66,2	31,9
b) PPh Nonmigas	819,5	742,2	817,0	828,3	638,5

2)	Pajak Pertambahan Nilai	474,2	475,5	541,8	655,4	507,5
3)	Pajak Bumi dan Bangunan	17,7	15,4	17,4	19,1	13,4
4)	Cukai	148,1	153,2	155,4	165,5	172,2
5)	Pajak Lainnya	7,4	8,7	9,7	8,6	7,5
b.	Pajak Perdagangan Internasional	35,9	36,0	38,7	43,3	33,5
1)	Bea Masuk	33,4	33,3	35,7	38,9	31,8
2)	Bea Keluar	2,5	2,7	3,0	4,4	1,7

Sumber: APBN (Kementerian Keuangan RI, 2020)

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Negara Sektor Pajak Periode 2016-2020
 (dalam TriliunRupiah)


Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Penerimaan Perpajakan	1.285,0	1.343,5	1.518,8	1.546,1	1.285,1
a. Pajak dalam Negeri	1.249,4	1.304,3	1.472,9	1.505,1	1.248,4
1) Pajak Penghasilan	666,2	646,8	750,0	772,3	594,4
a) PPh Migas	36,1	50,3	64,7	59,2	33,0
b) PPh Nonmigas	630,1	596,5	685,3	713,1	561,0
2) Pajak Pertambahan Nilai	412,2	480,7	537,3	531,6	450,3
3) Pajak Bumi dan Bangunan	19,4	16,8	19,4	21,1	21,0
4) Cukai	143,5	153,3	159,6	172,4	176,3
5) Pajak Lainnya	7,4	6,7	6,6	7,7	6,8
b. Pajak Perdagangan Internasional	35,9	39,2	45,9	41,0	33,5
1) Bea Masuk	33,4	35,1	39,1	37,5	32,4
2) Bea Keluar	2,5	4,1	6,8	3,5	4,3

Sumber: APBN (Kementerian Keuangan RI, 2020)

Berdasarkan Tabel 1.2, terjadi kenaikan jumlah penerimaan pajak dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Namun, jika dilihat berdasarkan persentasenya yaitu antara tahun 2017 terhadap 2016 sebesar 4,55%, sedangkan pada tahun 2018 terhadap tahun 2017 memiliki persentase sebesar 13,05%, pada tahun 2019 terhadap 2018 sebesar 1,80% dan pada tahun 2020 terhadap 2019 sebesar -16,9%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase penerimaan pajak dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami fluktuatif.

Berdasarkan website Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN pada Tahun 2017, penurunan persentase disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya rendahnya kemampuan otoritas pajak dalam menjangkau wajib pajak, tingginya praktek penghindaran pajak dan penggelapan pajak oleh wajib pajak badan dan pribadi, serta terjadi tekanan krisis ekonomi global yang berdampak pada pelemahan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun potensi penerimaan pajak tinggi, namun pemerintah memberikan paket intensif pajak kepada perusahaan-perusahaan besar sehingga target penerimaan pajak sulit tercapai.

Gambar 1.1
Persentase Penerimaan Pajak Periode 2016-2020



Sumber: APBN (Kementerian Keuangan RI, 2020)

Realisasikan peningkatan penerimaan dari sektor pajak tentu bukan tanpa kendala. Berbagai kendala pun dihadapi oleh pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan sektor pajak ini. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya pengoptimalan sektor pajak ini adalah penghindaran pajak dan penggelapan pajak atau dengan berbagai kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan, salah satunya perusahaan dapat memilih metode akuntansi yang tepat untuk menurunkan tarif pajak efektif. Dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate*) dapat dijadikan kategori pengukuran perencanaan pajak yang efektif (Ardyansah, 2014)

Effective Tax Rate (ETR) merupakan cara yang biasanya digunakan untuk meneliti manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan. *Effective Tax Rate*(ETR) adalah penerapan keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dengan membandingkan beban pajak dengan total laba sebelum pajak (Ambarukmi & Diana, 2017). Berdasarkan PSAK No 46 Revisi 2015

tentang Pajak Penghasilan, beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah penghasilan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Hal ini menjadi menarik karena tarif pajak yang berlaku atau tarif pajak *statutory* menurut Undang – Undang No 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a) untuk setiap perusahaan dengan omset > 50 milyar adalah sama yaitu 25%. Namun, jika dibandingkan dengan laba sebelum pajak atau laba akuntansi perusahaan akan menunjukkan persentase yang berbeda untuk setiap perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa $ETR \leq 25\%$ artinya baik bagi perusahaan karena perusahaan mampu memanfaatkan sumberdaya perusahaan untuk mengefisiensipembayaran pajak perusahaan. Semakin mendekati 25% semakin baik karena artinya *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan tersebut tercapai. Namun apabila $ETR > 25\%$ artinya buruk bagi perusahaan, karena perusahaan tidak mampu memanfaatkan sumberdaya perusahaan untuk mengefisiensi pembayaran pajak perusahaan sehingga keefektifan tarif pajak tidak tercapai. Terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi ETR perusahaan diantaranya seperti ukuran perusahaan, dewan komisaris, *capital intensity*, *profitability*, *leverage*, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial (Roifah, 2015).

Tarif pajak yang sudah ditetapkan Undang-Undang ini dikenal dengan istilah *Statutory Tax Rate* (STR). Di Indonesia, *Statutory Tax Rate* atas pajak penghasilan (PPh) perusahaan akan selalu sama yaitu sebesar 25% dari dasar pengenaan pajak. Berbeda dengan tarif *Statutory Tax Rate* (STR), tarif pajak


efektif atau *effective tax rate* (ETR) merupakan tarif yang mencerminkan beban pajak yang sebenarnya ditanggung oleh wajib pajak. Tarif pajak efektif dihitung dari jumlah pajak penghasilan terutang dibandingkan dengan penghasilan sebelum pajak. Semakin besar tarif pajak efektif perusahaan maka akan menunjukkan semakin besar beban pajak yang ditanggung perusahaan dan begitu juga sebaliknya.. Dengan demikian tarif pajak efektif dapat digunakan untuk mengukur perencanaan pajak yang efektif karena tarif pajak efektif mengukur jumlah pajak yang ditanggung perusahaan terhadap laba sebelum pajak atau laba akuntansi perusahaan sehingga perusahaan dapat mengetahui kinerja manajemen pajaknya (Zulaikha, 2014).

Permasalahan yang kerap muncul dalam tarif pajak efektif yaitu jika dilihat dari sisi wajib pajak, perusahaan tentu menginginkan agar ETR yang dimiliki perusahaan semakin menurun menjauhi STR yang berarti bahwa jumlah PPh yang dibayar semakin menurun dari target penerimaan negara atas PPh. Dalam hal ini, negara tentu akan dirugikan. Bila ETR lebih kecil dari STR, maka PKP lebih kecil daripada keuntungan ekonomis perusahaan sehingga jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan ke negara lebih kecil daripada jumlah pajak yang seharusnya dibayar ke negara. Dengan demikian, semakin kecil ETR menyebabkan penerimaan pajak negara akan menurun (Handayani, 2013).

Riset yang dilakukan oleh Business Roundtable dan Pricewaterhouse Coopers UP (PwC) (2011) menemukan fakta bahwa *effective tax rate* atau tarif pajak efektif yang harus dibayarkan perusahaan global yang berkedudukan di Indonesia merupakan yang termahal keempat di dunia setelah Jepang (33,8%),

Maroko (33,9%), dan Italia (29,1%) (PwC, 2011). Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, posisi Indonesia tersebut sangat buruk. Sebelumnya, pada tahun 2006 Indonesia memiliki rata-rata tarif pajak efektif sebesar 28,5% dengan peringkat 8 dunia pada saat itu. Pada tahun 2007, tarif pajak efektif Indonesia turun menjadi 28,4% pada posisi ke-6 di dunia, dan turun kembali ditahun 2008 yaitu sebesar 26,9% pada posisi ke- 11, dan pada tahun 2009 tarif pajak efektif Indonesia meningkat menjadi 28,8% pada posisi ke-11. Melihat rata-rata tarif pajak efektif yang dimiliki oleh perusahaan di Indonesia yang cukup tinggi pada saat itu berimbas pada rendahnya minat investor. Oleh karena itu, pada tahun 2009 Indonesia melakukan reformasi perpajakan untuk mengurangi tarif pajak agar bisa bersaing dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Berikut adalah gambar rata-rata peringkat tarif pajak efektif di dunia yang menunjukkan posisi Indonesia pada saat itu:

Tabel 1.3
Average Book Effective Tax Rates, by Country, 2006-2009



Rank	Country of Incorporation	Effective Tax Rate	Number of Observations*	Rank	Country of Incorporation	Effective Tax Rate	Number of Observations*
1	Japan	38.8%	919	31	Switzerland	20.7%	162
2	Morocco	33.9%	7	32	Czech Republic	20.4%	4
3	Italy	29.1%	135	33	Jordan	19.9%	8
4	Indonesia	28.1%	40	34	Austria	19.7%	41
5	Germany	27.9%	193	35	Luxembourg	19.6%	26
6	United States	27.7%	1,714	36	Belgium	19.5%	42
7	Mexico	27.2%	70	37	Poland	19.4%	8
8	Colombia	27.1%	8	38	Kazakhstan	19.2%	4
9	Australia	27.1%	150	39	Norway	19.1%	26
10	Israel	26.9%	38	40	Peru	18.8%	12
11	South Africa	26.7%	81	41	Netherlands	18.8%	68
12	Russia	26.0%	72	42	Portugal	18.7%	32
13	Greece	25.2%	36	43	Turkey	18.6%	45
14	India	25.1%	175	44	Bermuda	18.4%	23
15	Denmark	24.9%	48	45	Lebanon	16.6%	8
16	Thailand	24.6%	42	46	Singapore	16.3%	66
17	South Korea	24.3%	181	47	Chile	15.9%	32
18	Finland	24.2%	36	48	Taiwan	14.4%	141
19	Brazil	24.1%	110	49	Hungary	13.7%	4
20	Philippines	24.0%	12	50	Oman	11.9%	4
21	United Kingdom	23.6%	306	51	Liechtenstein	10.9%	4
22	France	23.1%	221	52	Panama	5.1%	8
23	Malaysia	22.8%	64	53	Cayman Islands	4.7%	7
24	Ireland	22.4%	53	54	Saudi Arabia	4.4%	30
25	Sweden	22.0%	96	55	Bahrain	3.4%	8
26	Spain	21.8%	103	56	Kuwait	3.1%	14
27	Canada	21.6%	199	57	Qatar	3.1%	12
28	China**	21.5%	596	58	United Arab Emirates	2.2%	25
29	Egypt	21.4%	20	59	Venezuela***	-3.4%	12
30	Nigeria	21.1%	4				
					Non-U.S. Average	19.5%	4,891

Sumber: Business Roundtable (Price Waterhouse Cooper, 2011)

Reformasi mengenai pajak penghasilan terakhir diatur pada UU Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan yang dikategorikan signifikan salah satu diantaranya adalah perubahan pajak perseroan yang dahulunya menggunakan tarif progresif menjadi tarif tunggal (Andreas & Savitri, 2017). Penyederhanaan serta pengurangan dalam perhitungan pajak diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan investasi di Indonesia. Di sisi lain, perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak dengan tidak membayar pajak sesuai dengan tarif yang ditetapkan. Penghindaran pajak adalah langkah langkah yang diambil secara legal untuk menghindari pajak oleh wajib pajak (Marselawati et al., 2018). Menurut Mahulae, Pratomo, dan Nurbaiti (2016), alasan mengapa wajib pajak menerapkan penghindaran pajak ialah penghasilan utama perusahaan ditujukan untuk memuaskan kebutuhan pribadi yang menyebabkan pertentangan antara

kepentingan negara dan pribadi. Tandean dan Winnie (2016) dan Waluyo (2017) pada penelitiannya menggunakan ETR sebagai proksi dalam menghitung tingkat penghindaran pajak. Dengan demikian, ETR dijadikan sebagai tolak ukur penghindaran pajak. Berikut adalah nilai ETR dari masing-masing perusahaan yang mewakili tiap sektor di bursa efek Indonesia dari tahun 2016-2020

Tabel 1.4
Tarif Pajak Efektif

No	Nama Perusahaan	Sektor	Tarif Pajak Efektif				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	PT Argha Karya Prima Industry Tbk	Barang Baku	31,0%	58,1%	58,1%	30,8%	30,8%
2	PT Colorpak Indonesia Tbk	Barang Baku	17,8%	153,8%	2,6%	34,9%	30,2%
3	PT Fajar Surya Wisesa	Barang Baku	5,9%	27,7%	29,3%	20,6%	2,6%
4	PT Catur Sentosa Adiprana Tbk	Barang Konsumen Non-Primer	26,0%	22,7%	32,1%	241,7%	47,0%
5	PT Erajaya Swasembada Tbk	Barang Konsumen Non-Primer	31,8%	27,6%	26,1%	31,1%	26,8%
6	PT Indospring Tbk	Barang Konsumen Non-Primer	17,6%	29,1%	25,2%	22,0%	22,0%
7	PT Media Nusantara Citra	Barang Konsumen Non-Primer	31,1%	35,1%	23,7%	20,0%	20,0%
8	PT Selamat Sempurna Tbk	Barang Konsumen Non-Primer	23,7%	2,3%	23,5%	22,3%	21,2%
9	Media	Non-Primer	25,2%	26,1%	25,1%	29,2%	22,7%
10	PT Akasha International	Barang Konsumen Primer	9,2%	25,2%	24,4%	23,9%	19,1%
11	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	Barang Konsumen Primer	43,5%	161,9%	23,0%	145,6%	19,3%
12	PT Delta Djakarta Tbk	Barang Konsumen Primer	22,9%	24,2%	23,4%	22,9%	25,0%
13	PT Enseval Putra Megatrading	Barang Konsumen Primer	25,4%	24,4%	24,8%	27,5%	22,2%
14	PT Gudang Garam	Barang Konsumen Primer	25,3%	25,7%	25,0%	24,9%	20,9%
15	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	Barang Konsumen Primer	27,2%	31,9%	27,7%	27,9%	25,5%
16	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	Barang Konsumen Primer	34,3%	32,8%	33,4%	32,5%	29,6%
17	PT Kino Indonesia Tbk	Barang Konsumen Primer	17,4%	22,2%	25,1%	18,9%	15,9%
18	PT Multi Bintang Indonesia	Barang Konsumen Primer	25,6%	25,7%	26,7%	25,9%	28,0%
19	PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading	Barang Konsumen Primer	23,9%	30,7%	26,1%	24,7%	21,9%
20	PT Astra Graphia Tbk	Perindustrian	25,0%	26,4%	25,1%	25,7%	25,0%
21	PT Astra International Tbk	Perindustrian	17,8%	20,7%	21,8%	21,8%	14,6%
22	PT MNC Investama Tbk	Perindustrian	47,0%	56,5%	37,9%	23,1%	30,2%
23	PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk	Perindustrian	24,1%	23,9%	23,2%	5,9%	12,0%
24	PT United Tractors Tbk	Perindustrian	24,2%	27,1%	26,8%	28,1%	19,7%
25	PT Bumi Serpong Damai Tbk	Properti dan Real estate	1,3%	0,8%	3,3%	1,1%	3,2%
26	PT Ciputra Development Tbk	Properti dan Real estate	2,0%	3,7%	3,6%	2,6%	4,0%
27	PT Metropolitan Land Tbk	Properti dan Real estate	1,7%	0,4%	0,2%	0,6%	0,0%
28	PT Puradelta Lestari Tbk	Properti dan Real estate	2,3%	2,0%	3,5%	1,1%	0,9%

Tarif pajak efektif (Awaliah, 2022)

Berdasarkan tabel 1.4 terlihat tren penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di BEI di Indonesia pada tahun 2016 s/d 2020 melalui analisis nilai ETR menunjukkan terjadinya tren penghindaran pajak yang tinggi pada tahun 2018 hingga tahun 2020 dan penghindaran pajak tersebut didominasi oleh perusahaan

di sektor property dan *real estate*. Tren penghindaran pajak tertinggi terjadi di tahun 2019 dan 2020, hal ini dipicu oleh fenomena pandemi covid-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan secara signifikan oleh perusahaan. Jika nilai ETR nya jauh <25 % maka diindikasikan melakukan penghindaran bahkan penggelapan pajak. Sedangkan jika $ETR > 25\%$ maka perusahaan telah melaporkan pajaknya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, namun hal tersebut harus di buktikan secara komprehensif.

Besaran pajak suatu perusahaan biasanya di nilai dengan *Effective Tax Rate (ETR)*. *ETR* adalah tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Atau dapat diartikan sebagai besarnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak dalam jumlah wajar. *Effective Tax Rate (ETR)* juga dapat dijadikan sebagai alat pengukur suatu perencanaan pajak yang efektif. *ETR* juga sering digunakan oleh para pembuat keputusan dan pihak berkepentingan lainnya sebagai acuan dalam membuat kebijakan perusahaan dan menggambarkan sistem perpajakan yang ada pada suatu perusahaan. Dunia Perusahaan selalu berusaha untuk menurunkan biaya pajak yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan dengan menggunakan metode akuntansi yang tepat dan juga manuver bisnis perusahaan. Pihak pemerintah selalu berusaha untuk menambah jumlah pendapatan negara melalui sektor pajak, sehingga kenaikan setoran pajak dari pihak perusahaan swasta menjadi salah satu prioritas mereka. Pemerintah menerapkan berbagai peraturan termasuk pengenaan tarif pajak progresif untuk perorangan dan tarif pajak tetap untuk perusahaan.

Penyusun kebijakan strategis, untuk mewujudkan tarif pajak yang efisien agar dapat mengoptimalkan laba dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan Juliani (2018) menemukan bahwa *effective tax rate* juga dipengaruhi oleh faktor variabel *leverage*. *Leverage* adalah kemampuan perusahaan atas penggunaan hutang untuk membiayai investasi. Juliani menyebutkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *effective tax rate*. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari Wulan (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *effective tax rate* dan berdasarkan penelitian yang dilakukan “Dimas Anindyka” (2015). *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dan *Inventory Intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Leverage digunakan untuk menjabarkan tingkat risiko perusahaan dalam membiayai perusahaan yang diukur dengan membandingkan total utang dengan total ekuitas (Pertiwiet al., 2018). (Indradi dan Setyahadi, 2019) menyatakan bahwa *leverage* dihitung dengan rasio yang menggambarkan berapa banyak aset perusahaan dapat membayar utang yang ditanggung oleh perusahaan. Rasio ini memberikan perkiraan sejauh mana perusahaan sanggup membayar seluruh kewajibannya. *Leverage* menurut Sartono (2010:120) adalah sebagai berikut : “*Leverage* adalah penggunaan *assets* dan sumber dana (*source of fund*) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham.”

Pengurangan beban pajak dapat dilakukan melalui proporsi aset tetap

(*capital intensity*) di dalam perusahaan dan tingkat persediaan (*inventory intensity*) yang tinggi Handayani dan Arfan (2014). Perusahaan yang memiliki aset besar akan memiliki beban pajak yang rendah karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggung. Selain itu, jumlah persediaan yang tinggi juga akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan karena akan menimbulkan banyak beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Sementara itu secara simultan intensitas modal dan intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan secara parsial intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan intensitas persediaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak Anisya Widya (2020)

Konsep *corporate governance* (CG) merupakan suatu tuntutan yang harus dihadapi ketika suatu perusahaan telah diprivatisasi dan *listing* di BEI, oleh karena itu sangat penting bagi manajemen untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin dan bagaimana seharusnya entitas tersebut dapat menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara serta menjadi contoh bagi perusahaan lainnya. *Corporate governane* telah diatur dalam peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) No Kep-305/BEJ/07-2004 dan Keputusan Menteri BUMN No Kep- 103/MBU/2002 yang mewajibkan *corporate governance* dilaksanakan pada perusahaan perusahaan terkait. Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* diharapkan menghasilkan kinerja yang baik dan efisien karena *corporate governance* dapat memberikan perlindungan efektif bagi para *stakeholder*.

Keputusan yang diambil perusahaan harus efektif, efisien dan tepat termasuk dalam penentuan kebijakan yang terkait tarif pajak efektif. Besaran tarif pajak efektif perusahaan bergantung pada beberapa aspek perusahaan seperti dalam pemilihan metode akuntansi maupun adanya pengaruh langsung dari pemegang saham perusahaan. Ketika suatu perusahaan telah menerapkan *corporate governance* yang baik maka akan tercipta kinerja perusahaan yang efektif dan akan berdampak pada keputusan yang efektif dalam menentukan kebijakan yang terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris apakah *Good Corporate Governance* dapat memoderasi pengaruh transfer pricing, *leverage* dan *capital intensity* terhadap tarif pajak efektif. Mekanisme corporate governance mempengaruhi pengelolaan pajak perusahaan. Peran elemen-elemen corporate governance sangat penting dalam pengaturan pajak perusahaan. Corporate governance yang baik membantu perusahaan untuk mengelola berapa pajak optimal yang harus dikeluarkan perusahaan. Ini sangat penting karena pengelolaan pajak dapat sebagai sarana efisiensi perusahaan dan menjauhkan perusahaan dari potensi kerugian membayar pajak berlebih (Wulandari & Septiari, 2015)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan menguji tentang pengaruh *leverage*, *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap tarif pajak efektif dengan *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan data perusahaan yang terdaftar LQ 45 sebagai sampel. Oleh karena itu, judul tesis ini adalah **Determinan Tarif Pajak Efektif dengan *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi**

1.2 Motivasi Penelitian

Penelitian ini dimotivasi oleh beberapa hal, yaitu: **Pertama** menguji kembali tentang faktor faktor yang mempengaruhi Tarif Pajak Efekif, karena di temukan perbedaan hasil dari penelitian penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan “Dimas Anindyka” (2015). Berdasarkan analisis regresi data panel, menunjukkan bahwa secara simultan leverage, capital intensity, dan Inventory intensity berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Secara parsial, Leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, Capital Intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance, dan Inventory Intensity berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan “Ratih Widyawati” (2018). Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*. *Leverage* berpengaruh terhadap *effective tax rate*. *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *effective tax rate*. *Capital intensity ratio* tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

Kedua Penelitian ini mengambil variabel *Leverage*, *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* sebagai variabel independen. Sedangkan variabel tarif pajak efektif sebagai variabel dependen. Variabel-variabel tersebut diteliti ulang dengan tujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen terhadap dependen memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya atau memunculkan hasil baru yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan untuk kondisi tertentu. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel yang digunakan serta menambahkan *Good Corporate Governance*

sebagai variabel moderasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah GCG dapat memoderasi antara variabel independen dengan variabel dependen.

1.3 Rumusan Masalah

Effective tax rate (ETR) adalah tingkat pajak efektif perusahaan yang dapat dihitung dari beban pajak penghasilan (beban pajak kini) yang kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai *effective tax rate* (ETR) maka semakin baik nilai *effective tax rate* (ETR) disuatu perusahaan dan baiknya nilai *effective tax rate* (ETR) tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil melakukan perencanaan pajak. *Effective tax rate* (ETR) dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan penjelasan di tersebut, pertanyaan penelitian yang merupakan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan?
3. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan?
4. Apakah *Good Corporate Governance* memperkuat atau memperlemah pengaruh hubungan *Leverage* terhadap tarif pajak efektif perusahaan?
5. Apakah *Good Corporate Governance* memperkuat atau memperlemah pengaruh hubungan *capital intensity* terhadap tarif pajak efektif perusahaan?
6. Apakah *Good Corporate Governance* memperkuat atau memperlemah

pengaruh hubungan *inventory intensity* terhadap tarif pajak efektif perusahaan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada permasalahan di atas, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali atas penelitian terdahulu dengan menambahkan *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi . Sehingga tujuan utama dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap tarif pajak efektif perusahaan.
2. Untuk menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap tarif pajak efektif perusahaan
3. Untuk menganalisis pengaruh *inventory intensity* terhadap tarif pajak efektif perusahaan.
4. Untuk menganalisis *Good Corporate Governance* memperkuat atau memperlemah pengaruh hubungan *Leverage* terhadap tarif pajak efektif perusahaan.
5. Untuk menganalisis *Good Corporate Governance* memperkuat atau memperlemah pengaruh hubungan *capital intensity* terhadap tarif pajak efektif perusahaan.
6. Untuk menganalisis *Good Corporate Governance* memperkuat atau memperlemah pengaruh hubungan *inventory intensity* terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

1.5 Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini secara langsung maupun tidak langsung, diharapkan dapat berguna:

1. Bagi Perusahaan, yaitu sebagai bahan masukan mengenai faktor faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga perusahaan dapat memaksimalkan laba tanpa menghindari pajak yang harus dibayarkan dengan menerapkan *Good Corporate Governance*
2. Bagi Pemerintahan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan teridentifikasinya faktor-faktor yang mempengaruhi ETR, maka Ditjen Pajak dapat melihat karakteristik tertentu dari perusahaan perusahaan model apa yang masih memiliki tarif pajak efektif tinggi (rendah), sehingga pemerintah bisa mempertimbangkan pemberian insentif (disinsentif) pajak yang tepat. Serta mengevaluasi undang-undang yang mengatur tentang perpajakan dan tarif pajak. Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan acuan dalam mengeluarkan peraturan atau undang-undang tentang pajak yang dapat menguntungkan bagi Negara dan mengurangi kerugian negara di masa yang akan datang.
3. Bagi Akademisi, yaitu sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wawasan.